



**SALINAN**

WALI NAGARI SUNGAI RUMBAL  
KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN NAGARI SUNGAI RUMBAL  
NOMOR 1.b TAHUN 2018

TENTANG  
PUNGUTAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI RUMBAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di nagari perlu adanya sumber-sumber pendapatan nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa pungutan nagari merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Nagari yang pemungutannya dilaksanakan berdasarkan peraturan Nagari;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pungutan Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  5. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2);
  6. Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 21);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 21)

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN MUSYAWARAH NAGARI SUNGAI RUMBAL  
dan  
WALI NAGARI SUNGAI RUMBAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PUNGUTAN NAGARI

BAB I  
Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Nagari adalah Nagari Sungai Rumbai
2. Wali Nagari adalah Wali Nagari Sungai Rumbai.
3. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut bamus Nagari, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan yang berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah dan/atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara Musyawarah dan mufakat oleh masing-masing unsur.
4. Pemerintah Nagari Adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pungutan Nagari adalah pungutan yang berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Nagari terhadap masyarakat Nagari dan Perusahaan yang berada diwilayah Nagari berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Nagari yang ditetapkan malalui Peraturan Nagari dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Nagari.

BAB II  
PUNGUTAN NAGARI

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat Pemerintahan Nagari memiliki Sumber pendapatan yang bersaal dari pungutan.

Pasal 3

Azaz Pungutan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Tidak membebani masyarakat; dan
- c. Memenuhi aspek keadilan.

Pasal 4

Obyek Pungutan Nagari adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap individu, kelompok dan/atau Pengusaha yang dapat dipungut biaya sebagai pengganti biaya operasional dan pelayanan serta untuk meningkatkan pendapatan Nagari.

**BAB III**  
**JENIS, BENTUK DAN BESARAN PUNGUTAN NAGARI**

**Pasal 5**

Jenis Pungutan Nagari Meliputi:

- a. Pungutan untuk surat keterangan usaha;
- b. Pungutan untuk surat keterangan perizinan.

**Pasal 6**

Bentuk Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah berupa uang sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

**Pasal 7**

Besaran Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Pungutan untuk surat keterangan usaha dan lain-lain.

No	Jenis Pelayanan	Besaran (Rp)
1	Surat Keterangan Usaha	25.000/ Surat
2	Surat Jal Beli Tana; a. Pakai Sertifikat b. Tidak Pakai Sertifikat	1,5% dari harga jual 2,5% dari harga jual
3	Surat Keterangan Domisili Perusahaan	100.000/ Surat
4	Surat Jalan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, dll)	50.000/ ekor
5	Surat Jalan Ternak Kecil (Kambing)	25.000/ekor
6	Surat jalan hasil Pertanian/ Perkebunan	25.000/ekor
7	Surat Jalan Barang	25.000/ekor

- b. Pungutan untuk Surat Keterangan Perizinan.

No	Jenis Pelayanan	Besaran (Rp)
1	Surat Rekomendasi IMB	100.000/ surat
2	Surat Rekomendasi Izin tempat Usaha	50.000 / surat
3	Surat Rekomendasi Izin Keramaian	20.000/ Surat
4	Surat Rekomendasi Izin Keramaian Umum	200.000/ Surat

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN PUNGUTAN NAGARI**

**Pasal 8**

- a. Pungutan atas Surat Keterangan untuk Usaha dan Pungutan Surat Keterangan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipungut oleh Wali Nagari melalui Perangkat Nagari.
- b. Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Nagari.
- c. Tata cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

## Pasal 9

- a. Hasil Pungutan Nagari disetor ke Rekening Kas Umum Nagari melalui Bendahara Nagari secara bruto dan dicatat kedalam buku administrasi keuangan Nagari.
- b. Perencanaan dan penggunaan Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam APB Nagari.

## Pasal 10

Hasil Pungutan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Nagari.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 11

- a. Wali Nagari bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pungutan Nagari.
- b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - 1) Bupati melalui camat; dan
  - 2) Bamus Nagari.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pungutan Nagari terdiri dari:

- a. Pengawasan fungsional;
- b. Pengawasan melekat;
- c. Pengawasan masyarakat; dan
- d. Pengawasan umum;

### Pasal 13

1. Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan dari Inspektorat Daerah dan Instansi pemeriks lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan oleh masyarakat dan lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa kritikan, saran atau masukan terhadap pungutan kepada Bupati melalui Camat.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kritikan, saran atau masukan terhadap pungutan kepada Bupati melalui Camat.
5. Pengawasan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh Bamus Nagari.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 14

Dalam hal wajib pungutan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan segala urusan yang sedang dinagari sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Sungai Rumbai.

Ditetapkan di Sungai Rumbai  
Pada tanggal 3 Januari 2018

WALINAGARI SUNGAI RUMBAI

dto

H.RASUL HAMIDI DT.SARIDANO

Diundangkan di Nagari Sungai Rumbai  
Pada tanggal 3 Januari 2018  
Sekretaris Nagari

dto

RANDI FEBRIANTO, S.H  
LEMBARAN NAGARI SUNGAI RUMBAI TAHUN 2018 NOMOR 1.b

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI RUMBAI  
NOMOR 1.b TAHUN 2018  
TENTANG  
PUNGUTAN NAGARI**

**Berdasarkan Hasil Evaluasi Bupati Dharmasraya : SK Bupati 189.1/21/KPTS-BUP/2017**

**I. UMUM**

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan Program Pembangunan dan Peningkatan Kinerja Perangkat Nagari dalam memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat, Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya telah memberikan Alokasi Dana Nagari ( ADN ).

Tetapi dalam Realita yang ditemui Pemerintahan Nagari, dana yang tersedia dari Alokasi Dana Nagari ( ADN ) tidak mencukupi dalam Menjalankan Program Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) maka, Pemerintahan Nagari mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan Nagari yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam dan Pelayan Administrasi Nagari.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk menutupi kekurangan dibidang keuangan Pemerintahan Nagari mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Nagari Nomor 1.b Tahun 2018 Tentang Pungutan Nagari di Nagari Sungai Rumbai, sesuai dengan harapan Peraturan Nagari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan di Ridhoi oleh Allah SWT.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9